

**LAPORAN KERJA SAMA DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**



**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya sehingga dokumen Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Semester I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi implementasi kerja sama didalam Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kerja sama Daerah Semester I Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi guna melihat efisiensi dan efektivitas pada sebuah kerja sama. Selain itu, laporan ini juga sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kerja sama yang sejalan dengan visi yang dimiliki BPKPD Kabupaten Lamandau.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen laporan ini, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi perbaikan bagi BPKPD Kabupaten Lamandau untuk menggapai visi yang telah ditetapkan.

Nanga Bulik, 25 Juni 2026.  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamandau,



**NORITA INDAYANIE, S.E., M.A.P.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770519 200312 2 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	1
C. Ruang Lingkup Kerja sama .....	1
BAB II .....	2
KERJA SAMA DAERAH .....	2
BAB III .....	16
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA .....	16
A. KERJASAMA DALAM NEGERI.....	16
B. PELAKSANAAN .....	16
C. DOKUMEN KERJA SAMA.....	19
BAB IV .....	20
MONITORING DAN EVALUASI .....	20
A. Monitoring .....	20
B. Hasil Evaluasi Kerja.....	20
BAB V .....	21
PENUTUP .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) s/d ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pelaksanaan kerja sama baik dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga.

Laporan dimaksud sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

#### **B. Tujuan**

Laporan ini sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada Semester I pada tahun 2025 yang merupakan kompilasi dari setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

#### **C. Ruang Lingkup Kerja sama**

Ruang lingkup laporan ini adalah pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang dirangkum dalam 1 (satu) laporan tahunan tahun 2025. Yang mana secara lengkap dibuat dalam matrik sebagaimana lampiran laporan ini.

**Kerja Sama Daerah Semester I tahun 2025**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau**

No.	Judul Kerja Sama Daerah	Nomor	Bentuk Naskah Kerja Sama	Para Pihak	Maklud dan Tujuan	Objek	Jangka Waktu	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Permasalahan	Hal Lainnya yang disepakati	Tanggal pelaksanaan	Evidence kerja sama
1	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Layanan Colocation Server PBB-P2 dan BPHTB	Nomor : 973/127.A/BPKPD/I/2025 dan Nomor : 958/PKS/MBA/I/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p><b>Phak I :</b> NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bultu Hbul Timur, Kel. Nanga Dulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p><b>Phak II :</b> HARIS FARDIAN NOOR Selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Alta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulie Wulan, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maklud bahwa PIHAK PERTAMA menerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA dalam hal colocation server PBB &amp; BPHTB milik PIHAK PERTAMA di fasilitas data center milik PIHAK KEDUA di fasilitas data center dan server milik PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan layanan Colocation Server PBB &amp; BPHTB setengahnya yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah layanan Colocation Server PBB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	<p>1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermaiat untuk mengakhiri perjanjian.</p> <p>2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.</p>	-	-	<p>1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amendemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai ketutan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.</p> <p>2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>	20 Januari 2024	Layanan Colocation Server PBB & BPHTB
2	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM PBB-P2 dan BPHTB Online	Nomor : 973/127.B/BPKPD/I/2025 dan Nomor : 958/PKS/MBA/I/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p><b>Phak I :</b> NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bultu Hbul Timur, Kel. Nanga Dulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p><b>Phak II :</b> HARIS FARDIAN NOOR Selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Alta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulie Wulan, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maklud bahwa PIHAK PERTAMA menerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PBB &amp; BPHTB milik PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PBB &amp; BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PBB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	<p>1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermaiat untuk mengakhiri perjanjian.</p> <p>2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.</p>	-	-	<p>1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amendemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai ketutan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.</p> <p>2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>	20 Januari 2024	Pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PBB & BPHTB
3	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Payment Online System SIM PBB-P2 dan BPHTB Online	Nomor : 973/127.C/BPKPD/I/2025 dan Nomor : 958/PKS/MBA/I/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p><b>Phak I :</b> NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bultu Hbul Timur, Kel. Nanga Dulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p><b>Phak II :</b> HARIS FARDIAN NOOR Selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Alta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulie Wulan, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maklud bahwa PIHAK PERTAMA menerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA Persebarluaran Payment Online System PBB &amp; BPHTB milik PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan dalam hal Persebarluaran Payment Online System PBB &amp; BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah dalam hal Pemeliharaan Payment Online System PBB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	<p>1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermaiat untuk mengakhiri perjanjian.</p> <p>2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.</p>	-	-	<p>1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amendemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai ketutan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.</p> <p>2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>	20 Januari 2024	Pemeliharaan Payment Online System aplikasi PBB & BPHTB
4	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkal Pinang Dus Tentang Penyelenggaraan Keterangalaksanaan di Kabupaten Lamandau	Kesepakatan Bersama	<p><b>Phak I :</b> LUSI SURYANI selaku Pj. Bupati Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.3.3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di kompleks Perkantoran Jalan Bultu Hbul Selatan Kelurahan Nanga Dulik Kecamatan Bultu Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau</p> <p><b>Phak II :</b> PRESLY SILAEN selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi</p>	(1) Maklud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melanjut suatu Kerja Sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dalam rangka penyelesaian energi listrik bagi masyarakat dan di tempat-tempat umum/pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lamandau.  (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya peran dan fungsi PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat umum dan pelanggan khususnya di wilayah Kabupaten Lamandau.	Objek dari kesepakatan bersama ini adalah fasilitas keterangalaksanaan dan perlakuan pendukung beserta pengetahuannya.	Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028	-	-	<p>(1) Secara teknis operasional Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berstandart dengan ruang lingkup setidak-tidaknya yang mengikuti: jenis, rincian, mekanisme, pembayaran, pemverifikasi, persetujuan, dan keadaan memuka (force majeur) serta hal-hal berasal dari perubahan dan ketidakpatuhan oleh PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang/dianggap perlu.</p>	18 Maret 2024	Fasilitas keterangalaksanaan dan perlakuan pendukung beserta pengetahuannya	

5	Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UPT3 Pangkalan Bun dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tentang Pengungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I: PRASY SILAES selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UPT3 Pangkalan Bun berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT.PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Nomor: 0013.SKU/SOALM/02.07/1150000/2024 tanggal 23 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero). Pihak II: NDRIATI INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lamandau Nomor : 100/06/SKU/PEM-2024	(1) Maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengungutan dan Penyetoran PBUT atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. (2) Tujuan Mengjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Auli Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berasal dari PBUT atas Tenaga Listrik dan menjamin validitas kebenaran data dan dokumen penyetoran PBUT atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UPT3 Pangkalan Bun.	Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerimaan PAD melalui PBUT atas Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	Jangka waktu pelaksanaan Kesiapan bersama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun.			(1). Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA Pihak sepakat untuk mendukung kebijakan dan menerimadanya Perjanjian Kerja Sama ini dengan pustaka kewajipatan tersebut. (2). Dalam hal terdapat bagian konten yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi dasar sebagai akibat dari berlakunya suatu ketika n Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan	18 Maret 2024	Penerimaan PAD melalui PBUT atas Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pengungutan Pajak dan Sosial Pemungutan Open	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I: MUHAMMAD KATIMA F DIRUN selaku Pt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Raya M.2 No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pihak II: MUHAMMAD IRWANSYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran PEMDA Bukit Batik, Kel. Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau,	(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA Pihak dalam rangka kerja sama optimalisasi pengungutan pajak dan sifergi pemungutan open pajak. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, merkoordinasikan dan menyinergikan PARA Pihak dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah	Jenis Pajak daerah yang menjadi Objek adalah PKB, BBKED, Pajak MSLB, Open PKB, Open BBKB, Open Pajak MSLB	Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun.			(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tambahan oleh PARA Pihak dalam addendum yang memperbaiki dan kesesuaian dan bagian yang tidak terpenuhi dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2). Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini hanya dapat dilakukan oleh perwakilan PARA Pihak. (3). Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA Pihak meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.	3 Oktober 2024	Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sosial Pemungutan Open	
7	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I: NDRIATI INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kapala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 823/2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di jalan Buitut Hilir Timur, Kel. Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pihak II: Harts Firdan Noor selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yuzita Wijman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.	(1) Maksud memerlukan Jasa-Jasa layanan untuk memashare, memperbaiki jika ada bug, dan/satu manambahkan fitur yang dibutuhkan atas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online. (2) Tujuan agar dapat menjalankan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online tersebut secara efektif, efisien dan akuntabel.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online.	Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025			(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani, (2). mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA Pihak.	02 Januari 2025	Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	

8	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Pembiayaan Payment Online System Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PDL)	Perjanjian Kerja Sama	<b>Phak I:</b> <b>NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.</b> Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 822/2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di jalan Buktih Hidup Timur, Kel. Nanga Buluk, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau. <b>Phak II:</b> <b>Haris Firdian Noor</b> Selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulita Wisman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.	<p>1) Maksud memperlukan jasa-jasa layanan untuk menyediakan layanan payment gateway pembayaran Pajak Daerah lainnya (PDL) dan Retribusi secara online melalui delivery channel bank daerah</p> <p>2) Tujuan untuk mewujudkan pelayanan pajak yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>	Pemeliharaan Payment Online System Pajak Daerah Lainnya (PDL) dan Retribusi Online melalui Layanan Payment Gateway V-TAX	<p>Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025</p>			(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kembali dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani. (2). mempunyai kebutaan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau diambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	02 Januari 2025	Pemeliharaan Payment Online System Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PDL)
9	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutuara Bintang Abadi Tentang Layanan Virtual Private Server (VPS)	Perjanjian Kerja Sama	<b>Phak I:</b> <b>NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.</b> Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 822/2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di jalan Buktih Hidup Timur, Kel. Nanga Buluk, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau. <b>Phak II:</b> <b>Haris Firdian Noor</b> Selaku Account Manager PT. Mutuara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutuara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulita Wisman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutuara Bintang Abadi.	<p>1) Maksud tersedianya layanan penyediaan server virtual pada data center dan server milik PT. Mutuara Bintang Abadi untuk digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.</p> <p>2) Tujuan untuk mewujudkan pelayanan pajak yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>	Layanan Virtual Private Server (VPS)	<p>Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025</p>			(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kembali dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani. (2). mempunyai kebutaan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau diambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	02 Januari 2025	Layanan Virtual Private Server (VPS)
10	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang Penyimpanan Uang Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau	Surat Perjanjian Kerja Sama	<b>Phak I:</b> <b>BUPATI LAMANDAU</b> <b>Phak II:</b> <b>Pemohon Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nanga Buluk</b>	<p>1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk menyalin Perjanjian Kerjasama tentang Penyimpanan Uang Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam hal mengenai pengelolaan jasa pelayanan kas daerah.</p>	Phak ketujuh menujukkan Phak kedua, dan Phak ketujuh menerima penjelasan dari Phak ketujuh sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari Pemerintahan Daerah untuk membeli-belah Pengeluaran Daerah.	<p>Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Piak.</p>	-		Bentuk Kesepakatan yang disepakati Para Piak berupa pengelolaan jasa pelayanan kas daerah, yaitu dengan menggunakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai tempat penyimpanan dan m.k Pemerintah Kabupaten Lamandau	01 April 2021	Pengelolaan Kas Daerah
11	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan	Surat Perjanjian Kerja Sama	<b>Phak I:</b> <b>P. BUPATI LAMANDAU</b> <b>Phak II:</b> <b>Pemohon Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nanga Buluk</b>	<p>1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagaimana bagi Para Piak melakukan kerjasama dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang disediakan Phak ketujuh untuk Phak ketujuh. 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Phak ketujuh dalam melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran berbagai keperluan dinas, seperti pembelian barang, jasa dan perlengkapan dinas secara mudah dan cepat.</p>	Penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah.	<p>1)Jangka waktu Kesepakatan Bersama selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Piak.</p> <p>2) Dalam hal salah satu Phak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiriinya Kesepakatan Bersama ini.</p>	-		Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan di perkuat untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Piak, dan menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.	20 Februari 2024 - 20 Februari 2029	Penyediaan Kartu Kredit Perda